

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian

Gambaran umum tentang peradilan agama ini berisi tentang sejarah Peradilan Agama Tanjung, dan visi misi Peradilan Agama Tanjung.

a. Sejarah Pengadilan Agama Tanjung

Kabupaten tabalong adalah wilayah strategis yang berada di sebelah utara kalimantan selatan, Kabupaten Tabalong memiliki luas 3.646 km² dan penduduk 235.777 orang pada tahun 2015. Kabupaten ini berfungsi sebagai pintu gerbang untuk melintasi jalur darat antara provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.¹

Pengadilan Agama Tanjung berada di bawah yurisdiksi Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, yang mencakup 12 kecamatan dan 10 kelurahan yakni:

- 1) Banua Lawas, 17 Desa
- 2) Pugaan, 9 Desa
- 3) Kelua, 13 Desa/1 Kelurahan
- 4) Muara Harus, 7 Desa
- 5) Tanta, 17 Desa

¹ “Sejarah Pengadilan,” diakses 1 Juli 2025, <https://pa-tanjung.go.id/tentang-profil-pengadilan/sejarah-pengadilan.html>.

- 6) Tanjung, 14 Desa/4 Kelurahan
- 7) Murung Pudak 7 Desa/5 Kelurahan
- 8) Haruai, 21 Desa
- 9) Bintang Ara, 9 Desa
- 10) Upau, 7 Desa
- 11) Muara Uya, 16 Desa
- 12) Jaro, 9 Desa²

b. Visi dan Misi Pengadilan Agama Tanjung

Pengadilan Agama Tanjung memiliki visi “Mewujudkan Pengadilan Agama Tanjung yang agung”, yang mencerminkan cita-cita untuk menjadi lembaga peradilan yang bermartabat, profesional, dan berorientasi pada keadilan serta pelayanan prima.

Demi tercapainya visi tersebut maka diperlukan misi sebagai berikut:


- 1) Menjaga terwujudnya Pengadilan Agama Tanjung yang independen dan mandiri
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan.
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan sumber daya manusia
- 4) meningkatkan kredibilitas dan transparansi dalam penanganan perkara.

² “Wilayah Yuridiksi,” diakses 13 November 2025, <https://pa-tanjung.go.id/index.php/tentang/wilayah-yuridiksi>.

Visi dan misi ini menjadi landasan bagi Pengadilan Agama untuk menjalankan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Tanjung, demi terwujudnya pengadilan agama yang bersih, transparan, dan terpercaya.³

c. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tanjung Kabupaten

Tabalong



Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tanjung⁴

³ “Visi dan Misi,” diakses 13 November 2025, <https://pa-tanjung.go.id/index.php/tentang/visi-dan-misi>.

⁴ “Struktur Organisasi,” diakses 11 April 2026, <https://pa-tanjung.go.id/index.php/tentang/stuktur-organisasi>.

2. Data Laporan Mediasi dari Tahun 2021-2025

Tabel 4. 1 Laporan Mediasi dari Tahun 2021-2025

Tahun	Mediasi yang Dilaksanakan	Hasil mediasi				Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan
		Berhasil seluruhnya	Berhasil sebagian	Penetapan pencabutan	Tidak berhasil	
2021	76	5	15	1	53	2
2022	77	0	16	1	60	0
2023	49	1	32	1	15	0
2024	64	3	38	0	20	3
2025	59	2	19	1	36	1

Sesuai dengan data yang disajikan jumlah perkara perceraian yang dimediasi di Pengadilan Agama Tanjung selama tahun 2021–2025 mengalami fluktuasi. Hasil mediasi menunjukkan bahwa kategori tidak berhasil masih mendominasi setiap tahun, terutama pada tahun 2021 dan 2022. Sementara itu, mediasi berhasil sebagian menunjukkan peningkatan pada tahun 2023 dan 2024, sedangkan mediasi yang berhasil seluruhnya relatif sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan, namun keberhasilannya dalam mendamaikan para pihak masih tergolong rendah.

3. Hasil Wawancara

a. Pelaksanaan mediasi di pengadilan agama tanjung

1) Kasus pertama

Informan I

Nama : Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I

Tanggal Lahir : Kelaten, 19 Juni 1981

Umur : 45 Tahun

NIP : 198106192009121002

Jabatan : Ketua Pengadilan Tingkat I Kelas II

Hasil wawancara penulis dengan ketua pengadilan agama terkait dengan pelaksanaan mediasi di pengadilan agama tanjung, beliau menjelaskan bahwa Prosedur Mediasi Pengadilan Agama Tanjung dimulai sejak perkara di daftarkan, kemudian setelah sidang pertama yang dihadiri oleh kedua belah pihak majlis hakim memberikan penjelasan terhadap kewajiban para pihak untuk melakukan proses mediasi, dan memberikan pengertian kepada pihak apa yang menjadi akibatnya jika mediasi tidak dilaksanakan, pada tahap ini pula penetapan mediator dilakukan, dimana hakim seharusnya menawarkan kepada para pihak apakah mediator memilih sendiri atau dikembalikan ke majlis hakim, tetapi karena keterbatasan mediator yang ada biasanya yang menjadi mediator adalah hakim mediator yang sedang tidak menjadi anggota hakim majlis.

Penetapan mediator telah dilaksanakan, proses mediasi dilanjutkan dengan pertemuan awal para pihak dan mediator, pada saat mediasi kendali sepenuhnya dipegang oleh mediator apakah mediasi tetap dilaksanakan pada hari itu, atau di jadwalkan ulang. Dalam ruangan mediasi mediator menjelaskan tentang tujuan dari dilaksanakannya mediasi ini dan aturan yang berlaku di dalamnya, seperti kerahasiaan, netralitas, dan pentingnya itikad baik, serta setelah itu para pihak diberikan kesempatan masing-masing untuk menyampaikan apa yang terjadi dalam rumah tangganya, bahkan mediator juga mengusahakan kaukus agar titik permasalahan

dalam rumah tangga pihak menemui titik temunya. Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan yang ditandatangani kedua belah pihak, maka kesepakatan tersebut di ajukan kepada hakim untuk dibuatkan akta perdamaian yang memiliki ketentuan hukum tetap, namun apabila mediasi tidak menghasilkan kesepakatan maka dinyatakan mediasi tersebut gagal, dan perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

Majelis Hakim memberikan waktu seluas-luasnya kepada para pihak untuk melaksanakan mediasi sesuai dengan pasal 24 ayat (2) PERMA No 1 Tahun 2016 Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi. Tetapi majlis hakim tidak sepenuhnya terikat pada pasal itu, karena majlis hakim juga bisa menilai para pihak ini apakah masih bisa rukun atau tidak, maka dari itu majlis hakim memberi waktu 2 minggu untuk laporan hasil mediasi, tetapi apabila dalam waktu 2 minggu mediator merasa belum efektif maka diberikan tambahan waktu untuk mediasi. Menurut beliau mediator harus memiliki kemampuan menilai para pihak apakah mediasi bisa dilakukan secara bersamaan, atau harus dilakukan pertemuan dalam masing-masing pihak dengan istilah kaukus.

Perkara perceraian yang disebabkan oleh keinginan orang tua untuk anaknya bercerai, mediator memiliki wewenang untuk memanggil orang tuanya, atau mediator menunjuk anggota keluarga yang disegani untuk menengahi, sehingga dalam mediasi itu timbullah keinginan orang tuanya mau menantunya seperti apa.

Pada kasus Pada kasus ibu EDY yang beliau tangani di tahun 2025 pada prosesnya setelah berkas masuk ke Pengadilan, penggugat dan tergugat di panggil untuk melakukan mediasi di Pengadilan, pada penunjukan mediator langsung di tentukan oleh hakim karena keterbatasan mediator yang ada di pengadilan agama. Kemudian proses mediasi berlangsung, dimuali dari mediator menanyakan apa yang menjadi alasan penggugat untuk mengajukan gugatannya sampai dengan penasehatan kedua belah pihak secara neteal.

Pada prosesnya menurut mediator masih bisa untuk didamaikan, maka dari itu mediator menjadwalkan ulang mediasi kedua yang dilakukan dua minggu setelah mediasi pertama di langsungkan, namun pihak tergugat tidak menanggapi panggilan dari Pengadilan untuk hal tersebut, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan pada hari itu dan penggugat diarahkan untuk melakukan mediasi kembali dua minggu setelah hari itu.

Mediasi kembali di jadwalkan dua minngu setelah mediasi kedua yang di hadiri oleh penggugat dengan membawa surat perjanjian damai yang sudah di tanda tangani kedua belah pihak dan kepala desa setempat, padasaat itu tergugat kembali tidak menghadiri proses mediasi. Sehingga piha pengadilan menyimpulkan bahwa kedua belah pihak sudah melakukan upaya damai di luar pengadilan, namun dari pihak tergugat tidak ada itikad baik untuk damai dengan melanggar surat perjanjian yang

dibuat dan tidak menghadiri panggilan untuk melaksanakan mediasi secara patut.⁵

Informan II

Nama : EDY
Tanggal Lahir : 7 Mei 1981
Umur : 45 Tahun
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Muang, Rt.01, Nomer 08, Kecamatan Jaro

Proses mediasi yang beliau laksanakan dimulai memasukan berkas ke pengadilan setelah pisah rumah selama 6 bulan, setelah memasukan berkas dengan jeda waktu 2 minggu beliau di panggil lagi untuk melakukan mediasi, dalam proses mediasi itu penggugat terlebih dahulu ditanya apa alasan untuk bercerai, setelah itu proses mediasi berlangsung, mediaor memberikan arahan sebagaimana seharusnya sikap suami terhadap istrinya, kemudian beliau memutuskan untuk melakukan mediasi kembali 2 minggu setelah ini, yang pada kenyataannya mediasi kedua pihak tergugat tidak menghadiri mediasi padahal sudah dilakukan pemanggilan secara patut, kemudian 2 minggu setelah mediasi kedua mediasi ketiga dilakukan lagi, tetapi pihak tergugat tidak menghadiri kembali dan ketika mediasi ketiga pihak penggugat membawa surat

⁵ Fahmi Hamzah Rifai, "Wawancara Pribadi," 7 Januari 2026, Pengadilan Agama Tanjung.

perjanjian damai yang di tandatangani oleh kepala desa, hal tersebut disimpulkan oleh pihak pengadilan bahwa memang tidak ada itikad baik dari pihak tergugat.⁶

Menurut beliau apa yang mediasi yang dilakukan oleh pengadilan agama tanjung sudah bagus, mediator masih mengupayakan perdamaian sampai mediasi dilakukan 3 kali

2) Kasus kedua

Informan I

Nama : Dhimas Adhi Sulistiyo, S.H., M.H

NIP : 198603022017121001

Jabatan : Hakim Tingkat Pertama

Wawancara selanjutnya dilakukan dengan hakim mediator pengadilan agama tanjung beliau menyatakan Proses mediasi di sini berjalan sesuai dengan PERMA dimana ketika di ruang sidang tetap disampaikan terlebih dahulu terkait mediasi, seperti harus ada atur jadwal bersama mediator, mediasi harus dihadiri oleh keduanya, harus adanya itikad baik dan lain sebagainya.

Sama halnya dengan ketua pengadilan agama, beliau juga menyatakan kebijakan lain selain mediasi adalah kaukus dimana mediator bisa menarik pihak bergantian, sehingga akar permasalahan yang didapat lebih mendalam. Setelah itu disatukan lagi di mediasi selanjutnya.

⁶ EYD, "Wawancara Pribadi," 11 Januari 2026, Muang, Rt. 1.

Menurut beliau hal ini terjadi biasanya si istri sebenarnya masih ingin mempertahankan rumah tangganya tetapi ada beberapa hal yang tidak bisa diungkapkan kepada suami, maka dari itu kaukus menjadi jalan untuk mendamaikan keduanya.

Pada kasus perceraian yang beliau tangani di tahun 2024 yaitu kasus dari ibu SYA yang pada prosesnya bapa Dhimas menjalankan tugasnya di Balai Desa Muara Uya pada saat sidang keliling yang dilakukan oleh pihak pengadilan. Sidang keliling yang dilakukan seminggu sekali ini diadakan guna untuk mempermudah para pihak berperkara yang terkendala jarak antara tempat tinggalnya dan Pengadilan Agama. Untuk prosedurnya pada minggu pertama pihak di arahkan untuk melengkapi berkas yang di perlukan dengan jangka waktu dua bulan. Setelah pengajuan berkas selesai pihak pengadilan melakukan pemanggilan kepada kedua belah pihak untuk mendatangi balai desa guna dilakukannya mediasi. Proses mediasi di laksanakan sesuai dengan ketentuannya, namun pada prosesnya tergugat tidak hadir, setelah di berikan satu kali panggilan. Sesuai ataurannya mediasi tidak dapat di laksanakan pada hari itu, namun karena keterbatasan waktu dan tempat mediator tetap mengupayakan mediasi dilakukan secara intensif dalam satu pertemuan saja dengan satu pihak untuk menanyakan apa yang menjadikan alasan penggugat mengajukan gugatannya. Mediator dalam hal itu masih mencoba memberikan penasehatan agar

tidak usah melanjutkan gugatannya dengan memberikan pandangan terhadap anak yang kehilangan peran ayahnya.⁷

Informan II

Nama : SYA

Tanggal Lahir : Muara Uya, 11 Mei 1994

Umur : 32 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Pembangunan, Rt 007, Desa Muara Uya,
Kecamatan Muara Uya

Beliau mengikuti proses persidangan di balai desa oleh pihak Pengadilan Agama Tanjung proses persidangannya dimulai dari pendaftaran dan pelengkapan berkas, 2 bulan setelah melengkapi berkas baru dilaksanakan mediasi yang mana mediasi ini dilakukan tanpa kehadiran tergugat, karena si istri sudah memberitahu ke suami jika surat panggilan datang maka tidak usah datang. Dalam prosesnya mediator menanyakan apa alasan untuk bercerai, setelah beliau menyampaikan alasan untuk bercerai Mediator masih memberikan penasehatan untuk tidak usah bercerai karena kasian dengan anak, tetapi beliau menjawab justru menggugat cerai ini lah bentuk aku kasian dengan anak, daripihak

⁷ Adhi Sulistiyo Dhimas, "Wawancara Pribadi," 7 Januari 2026, Pengadilan Agama Tanjung.

mediator juga ada menawarkan untuk menuntut hak yang seharusnya di tuntutan tetapi tergugat sudah tidak mau lagi karena beliau merasa seperti mengemis dan memperpanjang proses perceraian bila hal itu di lakukan. Setelah itu 2 bulan berikutnya persidangan dilakukan, dalam persidangan pun hakim masih mengupayakan damai, namun beliau tetap keras ingin bercerai

Menurut beliau proses persidangan dan mediasi seperti ini sangat mempermudah orang-orang bagi orang yang sangat kurang masalah ekonomi, dan mediasi yang dilakukan pun sudah sangat baik.⁸

b. Penyebab mediasi di pengadilan agama gagal

1) Kasus pertama

Informan I

Nama : Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I
Tanggal Lahir : Kelaten, 19 Juni 1981
Umur : 45 Tahun
NIP : 198106192009121002
Jabatan : Ketua Pengadilan Tingkat I Kelas II

Beliau menyatakan yang menyebabkan banyaknya perkara perceraian yang masuk itu adalah perkara yang dipicu karena masalah judi

⁸ SYA, "Wawancara Pribadi," 11 Januari 2026, Jl. Pembangunan, Rt 007, Desa Muara Uya.

slot kemudian penurunan ekonomi, pulang kerumah sudah merasa tidak nyaman lagi, sehingga mencari kenyamanan dengan perempuan lain, sampai pada puncaknya terjadilah KDRT.

Perkara-perkara tersebut dilakukan mediasi yang mana hasil mediasi perkara perceraian tersebut banyak tidak berhasilnya yang disebabkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti para pihak sudah bulat bercerai, sudah diberikan beberapa kali kesempatan dari penggugat kepada tergugat namun tergugat tetap mengulangi kesalahannya, adapula karena campur tangan orang tua yang menyuruh anaknya bercerai, bahkan yang paling banyak terungkap di mediasi tetapi dalam gugatan tidak termuat itu karena si tergugat sudah melakukan nikah sirih dengan pihak ketiga. Dalam kasus seperti itu mediator juga mengajak si istri sah untuk mempertahankan haknya dengan melaporkan ke pihak kepolisian, tetapi fakta dilapangan para istri sah lebih tidak mau mempersulit jalannya perceraian sehingga upaya mediator untuk istri sah mendapatkan haknya tidak tercapai

Upaya-upaya yang dilakukan oleh mediator untuk mencapai keberhasilan dalam mediasi yaitu mediator menderngarkan dari masing-masing pihak apa yang menyebabkan permasalahan dalam rumah tangganya atau masalah yang disengketakan. Dari banyaknya masalah yang disebutkan mediator menyimpulkan apa yang menjadi akar permasalahannya. selain itu upaya yang paling efektif dalam mediasi yang dilakukan oleh ketua pengadilan agama tanjung adalah beliau menawarkan

perjanjian dimana beliau menampung terlebih dahulu apa yang sebenarnya diinginkan oleh penggugat dan tergugat.

Beliau menyatakan seperti kasus ibu EYD yang beliau tangani pada tahun 2025 permasalahan rumah tangganya sudah tidak dapat di pertahankan lagi karena sangat mengancam keselamatan ibu EYD. Bermula dari mantan suami yang tidak terbuka terhadap masalah gaji kepada ibu EYD, yang sering ditanyakan ibu EYD kepada mantan suami sehingga berakhir KDRT yang menurut beliau kondisi seperti itu sama saja bahwa tergugat tidak menghargai posisinya sebagai istri, meskipun uang nafkah tetap diberikan. Bahkan usha damai di luar pengadilan pun sudah dilakukan dan perjanjian damai sudah dibuat sebanyak dua kali.

Beliau menyimpulkan pada kondisi seperti itu pihak tergugat sudah tidak ada itikad baik untuk melakukan perdamaian. Sehingga keputusan mediasi tidak berhasil dan proses persidangan dilanjutkan.⁹

Informan II

Nama : EDY
Tanggal Lahir : 7 Mei 1981
Umur : 45 Tahun
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Muang, Rt.01, Nomer 08, Kecamatan Jaro

Permasalahan rumah tangga yang beliau hadapi bermula dari permasalahan suami tidak ada keterbukaan tentang masalah gaji, gaji

⁹ Rifai, "Wawancara Pribadi."

suami sekian, ngasih ke istri sekian, istri merasa sisa gaji suami tidak tau kemana, ujung ujungnya ada orang datang kerumah untuk menagih hutang. sehingga istri mempertanyakan hal itu, kemudian dijawab oleh tergugat 25 tahun berumah tangga istri tidak bisa mencari uang jadi terserah aku memakai kemana uang sisa gaji itu, yang penting sudah memberkan nafkah, beberapa kali di tanyakan tentang hal itu membuat emosi suami memuncak sehingga menyebabkan KDRT, bahkan tergugat pernah ingin melempari vas bunga dari kaca ke penggugat. Respon mediator memberikan saran kepada suami bahwa tidak boleh seperti itu karena meskipun suami yang mencari nafkah tetapi istri harus mengetahui sedikit banyaknya kemana saja uang tersebut, mediator juga menjelaskan kepada tergugat sebagai perempuan yang berada di posisi seperti itu sama saja tergugat tidak menghargai posisi istri bapa sebagai istri. Lalu setelah itu mediator menyarankan kepada suami untuk mengubah sikap dan suami pun mengiyakan. Dua minggu setelah mediasi pertama selesai, penggugat dan tergugat kembali di panggil unuk melaksanakan mediasi kedua namun pada saat itu tergugat tidak hadir tanpa kabar apa pun, sehingga mediasi di tunda. Dua minggu selanjutnya pengugat dan tergugat kembali di panggil untuk melakukan mediasi namun dari pihak terguhat tidak hadir kembali, pada saat itu juga penggugat membawa surat perjanjian yang di tandatangani oleh kedua belah pihak dan kepala desa, sehingga mediator/pihak pengadilan menyimpulkan bahwa kedua belah pihak ini sudah melakukan mediasi diluar pengadilan dua kali. Setelah itu merasa

tergugat tidak menghadiri mediasi di Pengadilan lagi maka dua hari setelah panggilan mediasi ketiga langsung diadakan sidang pertama langsung sidang putusan dengan pertimbangan hakim adanya dua surat perjanjian dari desa dan surat dari kepolisian tentang adanya tindakan KDRT.

Menurut ibu EYD kegagalan mediasi ini disebabkan suaminya tidak ada itikad baik untuk memperbaiki hubungan rumah tangga mereka, padahal ibu EYD selalu memberikan kesempatan kepada mantan suami untuk mempertahankan rumah tangganya, selain karena adanya KDRT ibu EYD juga sudah merasa cukup lelah karena hanya dirinya yang terus-terusan mempertahankan rumah tangganya sering terjadi KDRT.¹⁰

2) Kasus kedua

Informan I

Nama : Dhimas Adhi Sulistiyo, S.H., M.H
NIP : 198603022017121001
Jabatan : Hakim Tingkat Pertama

Beliau menyatakan perkara yang banyak ditangani dalam proses mediasi itu adalah perkara perceraian, tetapi selain perkara itu beliau juga menangani mediasi perkara yang berkaitan dengan hak asuh anak, dimana hasil dari mediasi yang dilakukan itu rata-rata berhasil sebagian, perkara perceraian tetap berjalan tetapi ada kesepakatan-kesepakatan di dalamnya terkait tentang kebendaan dan hak asuh anak. Faktor yang menyebabkan

¹⁰ EYD, "Wawancara Pribadi."

kegagalan mediasi itu yang paling tinggi masalah ekonomi, judi online, perselingkuhan, nikah sirih.

Menurut beliau suatu perkara yang sudah masuk ke pengadilan itu sudah melalui mediasi di luar pengadilan baik bersama orang-orang terdekat, pemuka agama, atau pihak yang terkait. Jadi ketika sudah masuk ke pengadilan agama mereka rata-rata sudah bulat untuk bercerai, tetapi beliau tetap menjalankan prosedur mediasi di pengadilan sesuai dengan PERMA no 1 tahun 2016 apabila kedua belah pihak hadir maka akan dilakukan mediasi meskipun sudah melakukan mediasi di luar pengadilan

Upaya yang beliau lakukan untuk mendamaikan para pihak itu dengan menanyakan keinginan kedua belah pihak jika sudah sama-sama ingin bercerai baru diupayakan terkait dengan nafkah-nafkah. Beliau mengungkapkan bahwa mediator sifatnya tidak memaksa hanya memfasilitasi saja.

Di luar dari kasus di atas menurut beliau dari banyaknya para pihak yang menjatuhkan gugatannya ke pengadilan itu 80% karena kurangnya pemahaman kedua belah pihak, sehingga ketika mediasi di langsunkan dan diberikan pemahaman tentang itu maka kedua belah pihak bisa menyadari bahwa kesalahan itu tidak hanya ada di satu pihak saja, namun tetap saja hal itu tidak bisa membuat pihak mencabut gugatannya untuk rukun kembali.

Kegagalan mediasi yang dilakukan selain dari bulatnya keinginan kedua belah pihak untuk bercerai, beliau juga menyatakan bahwa rumah tangga itu kesepakatan kedua belah pihak, jika salah satunya sudah tidak mau mempertahankan ya tidak bisa dipertahankan, kecuali adanya surat kesepakatan yang dikeluarkan oleh mediator misal tergugat akan mencoba memperbaiki rumah tangganya dengan waktu 3 bulan.

Beliau juga menuturkan bahawa mediasi harusnya sebagai jalan paling terakhir, dimana sebelumnya masih ada BP4 yang saat ini sudah tidak jalan lagi, malah lebih banyak penyuluhannya dibandingkan upaya perdamaianya, dan instansi terkait misal pihak kerja di PEMDA harus tugasnya PEMDA yang melakukan penasehatan terlebih dahulu, menurut beliau PEMDA terlalu mudah mengeluarkan surat izin perceraian tanpa adanya kebijakan yang maksimal untuk mendamaikan para pihak.¹¹

Informan II

Nama : SYA
Tanggal Lahir : Muara Uya, 11 Mei 1994
Umur : 32 Tahun
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Pembangunan, Rt 007, Desa Muara Uya,
Kecamatan Muara Uya

¹¹ Dhimas, "Wawancara Pribadi."

Permasalahan rumah tangga ibu SYA dilatarbelakangi karena mantan suaminya meninggalkan ibu SYA selama satu tahun lebih dengan alasan awal pergi dari rumah itu untuk mencari kerjaan, 2-3 bulan di tinggalkan komunikasi masih berjalan lancar sebagaimana mestinya, uang nafkah untuk ibu SYA dan anak juga masih di berikan. Tetapi pada bulan ke 4 mantan suami tiba-tiba tidak bisa di hubungi, tergugat juga memblokir nomer telpon keluarga dan kerabat yang bersangkutan dengan ibu SYA.

Ibu SYA mencoba untuk terus mencari orang terdekat di lingkungan tempat kerja mantan suaminya, hingga pada akhirnya menemukan salah satu teman mantan suami yang bisa dan mau memberikan informasi tentang mantan suaminya, yang mana ternyata mantan suaminya sudah melakukan nikah sirih dengan perempuan lain. Hal itu yang menyebabkan ibu SYA semakin bulat keinginannya untuk bercerai, karena menurut beliau jika dipertahankan sudah tidak bisa lagi disebabkan sudah terjadi pernikahan dengan pihak ketiga, dan beliau tidak ingin menjadi madunya orang lain, dan menurut beliau perceraian adalah bentuk rasa kasian beliau terhadap anak, karena sebelum perceraian dilakukan, anak sempat meminta kepada mantan suaminya mengirimkan uang untuk keperluan sekolah seperti membeli tas, sepatu, seragam dan lain-lain, ternyata hal itu tidak mendapatkan respon dari mantan suaminya, hal tersebut membuat beliau semakin sakit hati terhadap perlakuan mantan suaminya yang tidak menjalankan nafkah untuk anak istri dan menelantarkan ibu SYA selama satu tahun lebih.

Sebelum ibu SYA mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Tanjung, beliau sempat berkomunikasi dengan mantan suaminya, dan ibu SYA menyuruh mantan suaminya untuk tidak usah hadir selama prosen persidangan berlangsung, karena menurut ibu SYA ketidak hadiran mantan suami pada proses persidangan itu akan mempercepat proses perceraian mereka.

Proses mediasi berlangsung beliau da merasa tidak perlu lagi adanya usaha damai yang di lakukan dengan kondisi rumah tangga seperti itu.¹²

Tabel 4. 2 Matriks Hasil Wawancara

No	Informan	Pelaksanaan Mediasi	Kegagalan mediasi
1.	Ketua Pengadilan Agama Tanjung	Pelaksanaan mediasi m engacu pada PERMA No 1 Tahun 2016, diawali dengan penetapan mediator, memberikan penjelasan terhadap kesepakatan dan kerahasiaan yang ada di ruang mediasi,pembe rian kesempatan untuk kedua belah pihak dalam menjelaskan apa yang terjadi, adanya proses perundingan dan	Tidak adanya itikad baik kedua belah pihak, Faktor KDRT dan konflik yang sudah bera, Campur tangan pihak ketiga (orang tua dan pihak lain)

¹² SYA, "Wawancara Pribadi."

		negosiasi, dan penetapan hasil mediasi	
2.	Mediator hakim pengadilan Pengadilan Agama	Proses mediasi telah dilaksanakan sesuai dengan PERMA, termasuk pemberian penjelasan mengenai jadwal mediasi, kewajiban hadir, dan pentingnya itikad baik para pihak. Pada kasus Ibu SYA yang ditangani melalui sidang keliling di Balai Desa Muara Uya, mediasi hanya dilakukan satu kali karena tergugat tidak hadir, sehingga mediasi berlangsung dengan kehadiran satu pihak saja.	Para pihak sudah bulat bercerai, faktor ekonomi, judi online, perselingkuhan, nikah siri, kurangnya pemahaman antara pihak, ketidakhadiran salah satu pihak
3.	Pihak yang berperkara ibu EYD	Pelaksanaan mediasi melalui beberapa tahap pertemuan	Ketidakhadiran tergugat secara berulang, tidak menepati suatu perjanjian damai di luar pengadilan, Konflik ekonomi dan KDRT
4.	Pihak yang berperkara SYA	Pelaksanaan mediasi dalam kondisi ketidakhadiran tergugat	Penelantaran dan pernikahan siri dan Penolakan terhadap upaya

			damai dan hak-hak pasca perceraian
--	--	--	------------------------------------

B. Analisis Data

1. Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Agama Tanjung Dan Tingkat Keberhasilannya

Pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Tanjung berdasarkan hasil wawancara dengan para pejabat peradilan dan pihak berperkara pada dasarnya sudah sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang mediasi yaitu PERMA no 1 Tahun 2016. Pada tahapan awal majlis hakim telah menjalankan kewajibannya untuk memerintahkan para pihak menempuh mediasi sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, yang mana ketentuan itu sudah sesuai dengan pasal 3 ayat (1) PERMA nomer 1 tahun 2016 yang menyatakan

“bahwa setiap hakim, mediator, para pihak, dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi.”

Pada tahapan ini juga penetapan mediator dilakukan, yang pada pelaksanaannya terdapat ketidak sesuaian dengan perturan yang berlaku

Dalam Pasal 19 ayat (1) PERMA No 1 Tahun 2016 menyebutkan bahwa:

“Para Pihak berhak memilih seorang atau lebih Mediator yang tercatat dalam Daftar Mediator di Pengadilan.”

Dalam prosesnya, pihak tidak bisa memilih mediator yang ada di Pengadilan, di karenakan keterbatasan hakim mediator yang ada di

Pengadilan Agama Tanjung, seperti yang dikatakan oleh bapa Fahmi selaku Ketua Pengadilan Agama Tanjung juga sebagai hakim mediator beliau menyatakan

“karena kami disini hanya berempat, dan ketika sidang menggunakan hakim majlis otomatis yang menjadi mediator pada saat itu adalah mediator yang tidak termasuk hakim majlis pada persidangan tersebut”.¹³

Keberlangsungan mediasi yang dilakukan pada pertemuan pertama mediator memiliki kewenangan untuk mengatur jalannya mediasi termasuk menentukan mediasi dilanjutkan pada hari itu atau dijadwalkan ulang hal ini sesuai dengan pasal 14 PERMA huruf f, setelah itu mediator juga menyampaikan tentang tujuan mediasi, prinsip kerahasiaan, dan netralitas hal ini juga sejalan dengan pasal 14 huruf b PERMA No 1 Tahun 2016 yang berbunyi

“Mediator menjelelaskan maksud, tujuan, dan sifat mediasi kepada para pihak.”¹⁴

Selain itu mediator juga menjelaskan pentingnya beritikad baik kepada para pihak, yang mana hal itu sesuai dengan pasal 7 ayat 1 yang menyatakan

“Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik.”¹⁵

Mediator juga menggunakan metode kaukus untuk menggali akar permasalahan yang tidak dapat disampaikan secara terbuka di depan pasangan. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Dhimas

¹³ Rifai, “Wawancara Pribadi.”

¹⁴ “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.”

¹⁵ “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.”

“Selain mediasi upaya yang dilakukan adalah kaukus dimana mediator bisa menarik pihak bergantian, sehingga akar permasalahan yang didapat lebih mendalam. Setelah itu disatukan lagi di mediasi selanjutnya. Menurut beliau hal ini terjadi biasanya si istri sebenarnya masih ingin mempertahankan rumah tangganya tetapi ada beberapa hal yang tidak bisa diungkapkan kepada suami, maka dari itu kaukus menjadi jalan untuk mendamaikan keduanya.”¹⁶

Hal ini sesuai dengan Pasal 14 huruf e PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang memberikan kewenangan kepada mediator untuk melakukan kaukus apabila dianggap perlu. penggunaan kaukus menunjukkan bahwa mediator di Pengadilan Agama Tanjung tidak hanya menjalankan prosedur formal, tetapi juga berusaha memahami kondisi psikologis para pihak, khususnya dalam perkara rumah tangga yang sering kali melibatkan persoalan emosional. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi tidak hanya bergantung pada aturan hukum, tetapi juga kemampuan mediator membaca situasi dan kondisi para pihak.

Upaya perdamaian suami istri yang ingin bercerai sangat dianjurkan dalam islam, sebagaimana Allah berfirman dalam Qs. Al-Hujurat.10¹⁷

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.”

Ayat tersebut menjadi dasar bahwa perdamaian merupakan tujuan utama dalam penyelesaian sengketa, termasuk perkara perceraian di

¹⁶ Dhimas, “Wawancara Pribadi.”

¹⁷ *Al-Quran dan Terjemah.*

pengadilan agama. Oleh karena itu, mediator berkewajiban mengupayakan perdamaian secara maksimal sebelum perceraian diputuskan.

Namun dalam pelaksanaannya tidak semua proses mediasi dapat berjalan sesuai apa yang diharapkan, seperti mediasi yang dilaksanakan oleh ibu SYA, ditemukan pelaksanaan mediasi yang tetap dilakukan meskipun tergugat tidak hadir. Sesuai dengan peraturan, Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menegaskan bahwa

“Mediasi wajib dihadiri oleh para pihak secara langsung dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum.”¹⁸

Ketidakhadiran tergugat menyebabkan mediasi tidak dapat berlangsung optimal karena tidak adanya interaksi langsung antar pihak. Namun dalam kondisi seperti itu mediator tetap berupaya melakukan upaya perdamaian dengan memberikan nasihat dan arahan kepada para pihak kepada penggugat terkait dampak pasca perceraian, khususnya terhadap anak.

Pelaksanaan mediasi yang dijalani oleh ibu EDY dan ibu SYA terlihat tidak adanya itikad baik dari pihak tergugat. Pada kasus ibu EDY, tergugat beberapa kali tidak menghadiri proses mediasi meskipun telah dipanggil secara patut, bahkan tergugat melanggar surat perjanjian yang sudah disepakati kedua belah pihak dan kepala desa. Sesuai dengan pasal 7

¹⁸ “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.”

ayat (2) huruf a PERMA No 1 Tahun 2016 salah satu pihak dinyatakan tidak beritikad baik apabila: ¹⁹

“tidak hadir setelah dipanggil secara patut sebanyak dua kali berturut-turut tanpa alasan yang sah”

Kurangnya itikad baik tersebut menjadi faktor utama kegagalan mediasi. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan mediator atau kelengkapan prosedur, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kemauan para pihak untuk berdamai. Pada dasarnya apabila salah satu pihak sudah tidak memiliki keinginan mempertahankan rumah tangga, maka mediasi cenderung hanya menjadi formalitas prosedural sebelum perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

Pelaksanaan sidang keliling yang dilakukan Pengadilan Agama Tanjung dapat dinilai sebagai bentuk akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu dan masyarakat yang tinggal jauh dari pengadilan. Kebijakan ini membantu masyarakat memperoleh layanan hukum dengan biaya yang lebih ringan. Namun, keterbatasan fasilitas dan waktu dalam sidang keliling juga mempengaruhi keberhasilan mediasi, terutama ketika salah satu pihak tidak hadir sehingga mediator hanya mendengar penjelasan dari sudut pandang salah satu pihak saja.

Maka dari itu dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan mediasi yang di lakukan oleh Pengadilan Agama Tanjung telah sesuai dengan PERMA

¹⁹ “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.”

Nomor 1 Tahun 2016, terutama dalam hal kewajiban mediasi, penggunaan kaukus, dan upaya perdamaian. Akan tetapi, masih ditemukan beberapa kendala seperti keterbatasan mediator, ketidak hadiran para pihak, serta pelaksanaan mediasi yang terkadang lebih bersifat formalitas akibat rendahnya itikad baik para pihak. Dalam perspektif hukum Islam, seluruh upaya mediator tersebut telah sejalan dengan prinsip *ishlah* atau perdamaian yang sangat dianjurkan dalam Al-Qur'an sebagai jalan utama menyelesaikan perselisihan rumah tangga sebelum perceraian benar-benar terjadi.

2. Faktor Kegagalan Mediasi di Pengadilan Agama Tanjung

Berdasarkan hasil wawancara pada kasus ibu EYD dan ibu SYA, kegagalan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Tanjung dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu hilangnya keterbukaan antara suami dan istri, adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pengabaian tanggung jawab suami terhadap istri dan anak, perselingkuhan atau nikah siri, serta tidak adanya itikad baik dari salah satu pihak untuk mempertahankan rumah tangga. Hal-hal tersebut menyebabkan tujuan mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sulit tercapai.

Pada kasus ibu EYD, kegagalan mediasi bermula dari tidak adanya keterbukaan suami mengenai pengelolaan keuangan rumah tangga. Suami hanya memberikan sebagian nafkah kepada istri tanpa menjelaskan penggunaan sisa gaji, bahkan akhirnya muncul hutang yang tidak diketahui oleh istri. Ketika istri mempertanyakan kondisi tersebut, suami justru

merespons dengan kemarahan hingga terjadi KDRT. Kondisi ini menunjukkan adanya kerusakan komunikasi dan hilangnya rasa saling percaya dalam rumah tangga. Padahal, dalam kehidupan rumah tangga Islam sangat menekankan prinsip musyawarah, keterbukaan, dan saling menghormati antara suami dan istri.

Dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 19 Allah berfirman:²⁰

..... وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ؕ

...Pergaulilah mereka (istri) dengan cara yang patut...

Ayat tersebut menunjukkan bahwa suami wajib memperlakukan istri dengan baik, menghormati kedudukannya, dan tidak melakukan tindakan yang menyakiti baik secara fisik maupun psikis. Sikap tergugat yang marah ketika ditanya mengenai keuangan rumah tangga hingga melakukan KDRT menunjukkan bahwa tergugat tidak menjalankan kewajiban mempergauli istri secara baik sebagaimana diperintahkan dalam Al-Qur'an.

Kewajiban terhadap nafkah juga diatur dalam Al-quran Qs. Al-Baqarah.233:

..... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf”²¹

²⁰ Al-Quran dan Terjemah.

²¹ Al-Quran dan Terjemah.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa suami tidak hanya berkewajiban memberikan nafkah secara materi, tetapi juga wajib menjalankan tanggung jawab rumah tangga dengan cara yang baik dan layak. Dalam kasus ibu EYD, meskipun nafkah tetap diberikan, namun sikap suami yang tidak terbuka mengenai kondisi ekonomi keluarga serta penggunaan uang di luar pengetahuan istri menunjukkan adanya pengabaian tanggung jawab moral terhadap istri. Nafkah dalam rumah tangga bukan hanya persoalan memberi uang, tetapi juga menciptakan rasa aman, nyaman, dan saling percaya.

Kompilasi hukum islam juga mengatur tentang kewajiban suami terhadap istri pada pasal 80 ayat (2) yang menyebutkan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Kemudian Pasal 80 ayat (4) menjelaskan bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, kiswah, tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak.²² Dalam perkara ibu EYD, tindakan suami yang menyembunyikan kondisi ekonomi rumah tangga dan melakukan KDRT menunjukkan bahwa kewajiban melindungi dan memperlakukan istri secara baik tidak terlaksana dengan semestinya.

Nabi Muhammad juga bersabda:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خياركم خياركم لنسائهم

²² *Kompilasi Hukum Islam* (Nuansa Aulia, 2020), 24.

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap perempuannya (istrinya)” (H.R. Ibnu Majah No. 1978.²³

Hadis tersebut menunjukkan bahwa ukuran kebaikan seorang suami salah satunya terlihat dari bagaimana ia memperlakukan istrinya. Tindakan KDRT, tidak adanya keterbukaan, dan sikap merendahkan istri sebagaimana dialami ibu EYD bertentangan dengan ajaran Islam tentang kehidupan rumah tangga yang sakinah.

Kegagalan mediasi pada kasus ibu EYD terjadi bukan hanya karena konflik ekonomi, tetapi karena telah hilangnya rasa saling menghargai dan kepercayaan antara suami dan istri. Mediator sebenarnya telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasihat kepada tergugat agar lebih terbuka kepada istri mengenai masalah keuangan dan memperbaiki sikapnya. Bahkan telah dibuat dua kali surat perjanjian damai di luar pengadilan. Akan tetapi, upaya tersebut tidak berhasil karena tergugat tidak menunjukkan itikad baik untuk berubah dan tidak hadir kembali dalam proses mediasi di pengadilan. Sikap tergugat tersebut termasuk bentuk tidak beritikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a PERMA Nomor 1 Tahun 2016, yaitu tidak hadir setelah dipanggil secara patut.

Kegagalan mediasi juga terlihat pada kasus ibu SYA. Faktor utama kegagalan mediasi dalam perkara tersebut adalah penelantaran istri dan anak, hilangnya komunikasi, serta adanya nikah siri dengan perempuan lain. Suami

²³ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah Al-Qizwini, *Ibnu Majah* (CV diponogoro, t.t.), 636.

meninggalkan rumah selama lebih dari satu tahun dan akhirnya tidak lagi memberikan nafkah maupun perhatian terhadap anak. Tindakan tersebut menunjukkan pengabaian tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga.

Dalam Al-Qur'an Surah At-Talaq ayat 7 Allah berfirman:²⁴

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya.”

Ayat ini menegaskan bahwa nafkah merupakan kewajiban yang harus tetap dipenuhi oleh suami terhadap istri dan anaknya. Dalam kasus ibu SYA, suami tidak hanya mengabaikan nafkah lahir, tetapi juga mengabaikan tanggung jawab emosional terhadap keluarga dengan memutus komunikasi dan melakukan nikah siri dengan perempuan lain.

Kewajiban suami sebagai kepala keluarga diatur dalam Pasal 80 ayat (1) KHI yang menyebutkan bahwa suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal penting rumah tangga diputuskan bersama oleh suami dan istri.²⁵ Perbuatan tergugat yang meninggalkan keluarga tanpa komunikasi menunjukkan bahwa kewajiban membimbing dan menjaga rumah tangga tidak dilaksanakan.

Tindakan nikah siri yang dilakukan oleh mantan suami ibu SYA dengan perempuan lain tanpa menyelesaikan hubungan dengan istri sah

²⁴ *Al-Quran dan Terjemah.*

²⁵ *Kompilasi Hukum Islam.*

menimbulkan luka batin yang mendalam bagi pihak istri. Hal ini menyebabkan penggugat semakin bulat untuk bercerai sehingga mediasi menjadi sulit berhasil. Dalam wawancara, ibu SYA bahkan secara sadar meminta mantan suaminya untuk tidak menghadiri persidangan agar proses perceraian lebih cepat selesai. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara psikologis penggugat sudah tidak memiliki keinginan mempertahankan rumah tangga.

Kondisi pada kedua kasus menunjukkan bahwa mediasi sering kali gagal bukan karena mediator tidak menjalankan tugasnya dengan baik, tetapi karena konflik rumah tangga sudah mencapai tahap yang sulit diperbaiki. Para pihak pada umumnya telah melakukan upaya damai di luar pengadilan melalui keluarga, aparat desa, maupun tokoh masyarakat sebelum perkara diajukan ke pengadilan. Ketika perkara masuk ke pengadilan, para pihak biasanya sudah memiliki keputusan yang bulat untuk bercerai sehingga mediasi hanya menjadi tahapan formal sesuai prosedur hukum.

Meskipun demikian, mediator tetap menjalankan kewajibannya sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, yaitu memberikan kesempatan damai, melakukan kaukus, memberikan nasihat, dan mendorong kesepakatan mengenai hak-hak istri maupun anak. Hal ini menunjukkan bahwa mediasi tetap memiliki fungsi penting, setidaknya untuk memperjelas akar permasalahan dan mengupayakan penyelesaian hak-hak pasca perceraian walaupun rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi.